

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2001

SERI : C

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan guna mendapatkan data kependudukan yang benar dan akurat, perlu diatur Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52);
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

- e. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk merupakan aspek kegiatan pendaftaran pengolahan dan penyajian informasi data penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya serta bagian dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi;
- g. Penduduk tetap adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi;
- h. Penduduk sementara adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia dan warga Negara Asing yang bertempat tinggal untuk sementara di Kabupaten Bekasi;
- i. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak berbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- j. Kepala keluarga adalah :
 1. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga;
 2. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. Kepala kesatrian, asrama atau rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 4. Orang yang dianggap atau menjadi kuasa / wakil dari orang yang terganggu ingatannya;
 5. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan pengadilan.
- k. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala keluarga;
- l. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- m. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga;
- n. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang telah kawin atau pernah kawin;
- o. Buku Induk Penduduk adalah buku yang data awal semua penduduk di masing-masing desa / kelurahan;

- p. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk masing-masing desa / kelurahan;
- q. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- r. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang tersusun, diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- s. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir - mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal dan sejenisnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang yang akan menjadi penduduk tetap dan sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan menjadi penduduk tetap atau sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Desa / Lurah setempat, diketahui oleh camat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga berkewajiban untuk melaporkan setiap mutasi Biodata yang terjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk tetap di Kabupaten Bekasi.
- (3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain selama tinggal di Kabupaten Bekasi.
- (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) tercantum dalam Kartu Keluarga dan apabila membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah ada dalam kartu Keluarga (KK).

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada kepala Desa / kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahirnya.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani anggota keluarga dalam Kartu Keluarganya yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Setiap bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan surat keterangan lahir mati yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk tetap dan sementara wajib didaftarkan di Kantor Desa / kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat di Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Setiap Perpindahan penduduk tetap dan sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat.
 - b. Perpindahan antar Kabupaten / Kota, Propinsi atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat daftarkan atas nama Bupati.
 - c. Terkecuali bagi WNA perpindahan antar Desa oleh Kepala Desa / Kelurahan, antar Kecamatan oleh Camat, antar Kabupaten/Kota oleh Bupati dan antar Propinsi oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Perpindahan penduduk tetap dan sementara dalam lingkungan atau Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Bupati bagi Pendudukl Warga Negara Asing atau Penduduk setempat.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk tetap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat diterbitkan Nomor Induk Keluarga dan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) Pasal ini, diterbitkan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Lurah.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk, selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap mutasi biodata penduduk daerah kabupaten Bekasi dicatat dalam buku mutasi penduduk, selanjutnya diadakan pencabutan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarganya.

Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembaran pertama);
- b. Ketua Rukun Tetangga (lembaran kedua);
- c. Kepala Desa / Kelurahan (lembaran ketiga);
- d. Camat (lembaran keempat).

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia tujuh belas tahun (17) atau lebih / pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing diterbitkan WNA.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru.
- (2) Bagi penduduk warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk luar daerah yang bertempat tinggal sementara di Kabupaten Bekasi wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Bentuk dan ukuran Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Asing yang tinggal sementara di Kabupaten Bekasi wajib memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), dan Kartu Ijin Tempat Tinggal Sementara (KITTS).
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), dan Kartu Ijin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) berlaku 1 (satu) tahun sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
- (3) Setiap Warga Negara Asing yang pulang ke Negeranya wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi dan sudah tinggal menetap di Kabupaten Bekasi selama 1 (satu) tahun berturut-turut dapat diberikan kemudahan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dengan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah asalnya.
- (2) Setiap penduduk yang sudah menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar Kabupaten Bekasi akan dilaporkan ke daerah asal agar dihapus status kependudukannya karena sudah terdaftar di Kabupaten Bekasi.

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), dan Kartu Ijin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 25

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data yang tersusun dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 26

Pengelolaan data kependudukan adalah untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh petugas kependudukan di daerah.

Pasal 27

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan di komputer Kependudukan Kabupaten Bekasi.
- (2) Komputer Kependudukan Kabupaten Bekasi, untuk mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah atau pihak swasta di daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Data

Pasal 28

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib, melaporkan data, hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB VIII

PROSEDUR DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 29

(1) Proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) :

- a. Surat Pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui Rukun Warga (RW) setempat;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu Keluarga (KK);
- c. Melampirkan Surat pindah dari daerah asal pendatang / penduduk baru;
- d. Melampirkan Kartu Keluarga (KK) lama bagi penambahan anggota keluarga;
- e. Melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), akta lahir dan ganti nama apabila ada perubahan nama (khusus keturunan);
- f. Melampirkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi (Khusus WNA).

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

- a. Surat Pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui Rukun Warga (RW) setempat;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu tanda penduduk (FMP);
- c. Melampirkan Surat pindah dari daerah asal pendatang / penduduk baru;
- d. Melampirkan Kartu Keluarga (KK);
- e. Melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), akta lahir dan ganti nama apabila ada perubahan nama (khusus keturunan);

- f. Melampirkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi (Khusus WNA).
- g. Pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama bagi yang perpanjangan.

(3) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) :

- a. Surat Pengantar dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setempat;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- c. Melampirkan fotocopy KTP dari daerah asal;
- d. Melampirkan fotocopy surat keterangan kependudukan lainnya;
- e. Membawa pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), dan Kartu Ijin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) :

- a. Fotocopy Buku KITAS/KIMPS yang masih berlaku;
- b. Fotocopy Buku Mutasi Orang Asing (buku biru);
- c. Fotocopy pasport;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
- e. Fotocopy Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
- f. Fotocopy Surat Tanda Melapor (STM) dari Polres setempat;
- g. Pas foto ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal mengenai diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), Kartu Ijin Tempat Tinggal Sementara (KITTS), dan Administrasi Kependudukan lainnya tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 27/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 26 Oktober 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 5 Nopember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI C

